



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Budiman ;
2. Tempat lahir : Dompu ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 April 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian No. 52 RT. 04 RW. 08 Kelurahan Rabangodu

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 30 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 30 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIMAN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun



1974 Tentang penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam ;
- 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito) ;
- 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel ;
- 1 (satu) buah Atm BNI warna gold ;
- 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam. ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ARIEF BUDIMAN**, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Durian No. 52 RT. 04 RW.08 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota Buser Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Duren No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima Terdakwa ARIEF BUDIMAN merupakan penjual / Pengecer judi togel online,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas informasi tersebut selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota busur Polres Bima Kota) menindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ARIEF BUDIMAN, kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota busur Polres Bima Kota) langsung menuju Jln. Duren No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima rumah Terdakwa ARIEF BUDIMAN dan pada saat itu Terdakwa ARIEF BUDIMAN sedang merekap angka-angka togel online yang telah dipesan / dibeli selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota busur Polres Bima Kota) melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel online yang telah keluar (paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel online, uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI warna Gold, 1 (satu) buah ATM BRI (Britama) warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk HORSE IMPRERIA dan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa ARIEF BUDIMAN bahwa 1 (satu) unit Hp merk XIOMI yang digunakan untuk memasang angka-angka togel lewat akun miliknya kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota busur Polres Bima Kota) langsung membawa Terdakwa ARIEF BUDIMAN beserta barang bukti tersebut ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Adapun Cara permainan judi togel online adalah dengan cara pemasang / menitip uangnya kepada saya kemudian saya membuka lewat situs khusus untuk judi togel online dengan harga paling rendah seharga Rp.500,- dan paling tinggi tidak terhingga dan pembeli angka togel online dapat membeli dua angka, tiga angka, dan empat angka kali berapa saja yang diinginkan oleh pembeli, contoh : pembeli dapat membeli 22x1 (dua angka kali seribu) dan 222x1 (tiga angka kali seribu) dan juga 2222x1 (empat angka kali seribu), dan apabila angka yang dibeli oleh pembeli / pemain tersebut keluar maka secara otomatis saldo di dalam rekening yang saya pergunakan untuk mendaftar dan bermain secara online tersebut akan bertambah dengan sendirinya kemudian saya, apabila angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar, dua angka kali seribu maka bandar online akan membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya bayarkan kepada pemain sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar tiga angka maka bandar online akan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi



membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya bayarkan kepada pemain sebesar Rp. 400.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar empat angka maka bandar online akan membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya bayarkan kepada pemain sebesar Rp.3.000.000.- (dua juta rupiah), demikian untuk kelipatan jumlah nominal uang yang dipasang ditambahkan dengan jumlah kelipatan angka yang dipasang, semakin besar kelipatannya semakin besar uang yang dapatkan oleh pemenang ;

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;*

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ARIEF BUDIMAN**, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Durian No. 52 RT. 04 RW.08 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota Buser Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Duren No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima Terdakwa ARIEF BUDIMAN merupakan penjual / Pengecer judi togel online, Atas informasi tersebut selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota buser Polres Bima Kota) menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ARIEF BUDIMAN, kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota buser Polres Bima Kota) langsung menuju Jln. Duren No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIEF BUDIMAN dan pada saat itu Terdakwa ARIEF BUDIMAN sedang merekap angka-angka togel online yang telah dipesan / dibeli selanjutnya saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota buser Polres Bima Kota) melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna Gold, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel online yang telah keluar (paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel online, uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI warna Gold, 1 (satu) buah ATM BRI (Britama) warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merk HORSE IMPRERIA dan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa ARIEF BUDIMAN bahwa 1 (satu) unit Hp merk XIOMI yang digunakan untuk memasang angka-angka togel lewat akun miliknya kemudian saksi ABDUL HAFID, saksi JUMTISAHAR ALFIKAR dan saksi ANHAR (anggota buser Polres Bima Kota) langsung membawa Terdakwa ARIEF BUDIMAN beserta barang bukti tersebut ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Adapun Cara permainan judi togel online adalah dengan cara pemasang / menitip uangnya kepada saya kemudian saya membuka lewat situs khusus untuk judi togel online dengan harga paling rendah seharga Rp.500,- dan paling tinggi tidak terhingga dan pembeli angka togel online dapat membeli dua angka, tiga angka, dan empat angka kali berapa saja yang diinginkan oleh pembeli, contoh : pembeli dapat membeli 22x1 (dua angka kali seribu) dan 222x1 (tiga angka kali seribu) dan juga 2222x1 (empat angka kali seribu), dan apabila angka yang dibeli oleh pembeli / pemain tersebut keluar maka secara otomatis saldo di dalam rekening yang saya pergunakan untuk mendaftar dan bermain secara online tersebut akan bertambah dengan sendirinya kemudian saya, apabila angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar, dua angka kali seribu maka bandar online akan membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya bayarkan kepada pemain sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar tiga angka maka bandar online akan membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya bayarkan kepada pemain sebesar Rp. 400.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila yang keluar empat angka maka bandar online akan membayar otomatis masuk ke rekening yang saya pergunakan untuk bermain kemudian oleh saya menarik tunai uang tersebut untuk kemudian saya

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada pemain sebesar Rp.3.000.000.- (dua juta rupiah), demikian untuk kelipatan jumlah nominal uang yang dipasang ditambahkan dengan jumlah kelipatan angka yang dipasang, semakin besar kelipatannya semakin besar uang yang dapatkan oleh pemenang ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD Alias SUSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan masalah terdakwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah togel online ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena masalah togel online karena saksi juga sering membeli/pasang judi togel online kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan saksi sedang memasang/membeli judi togel online kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima ;
 - Bahwa saksi memasang judi togel online kepada Terdakwa dengan cara saksi menulis angka yang akan saksi pasang di selembur kertas serta tercantum juga nominal uang yang saksi pasang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang untuk membeli/pasang togel tersebut, apabila angka yang saksi pasang keluar/menang maka Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil pasang/beli sesuai dengan jumlah nominal yang saksi pasang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menjual judi togel online ;
 - Bahwa saksi hanya beberapa kali saja pasang/membeli togel online ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. JUMTI SAHAR ALFIKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi Anhar dan Abdul Hafid menangkap Terdakwa Arief Budiman sebagai pengecer judi togel online ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima ;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi online dan Terdakwa adalah bandar judi onleni tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel, uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- 1 (satu) buah Atm BNI warna gold, 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna cokelat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penjual judi online atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, dan pada saat itu Terdakwa sedang berdua bersama saksi Muhammad Als. Susi yang sedang membeli/pasang angka kepada Terdakwa, dan sedang merekap angka-angka togel online yang sedang dipesan/dibeli dan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti di atas dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sering bermain judi online dengan memasang angka yang dipasang oleh pembeli dan pelaku memasang angka yang dipasang oleh pembeli dengan memasukkan/memasang angka ke dalam akun milliknya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi kami membawa Terdakwa ke Polres Bima Kota ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi online tersebut sebagai pengecer angka yang telah dipasang/dibeli setelah menerima pesanan angka dari pembeli tersebut ia langsung memasang menggunakan akun miliknya dan apabila angka tersebut keluar maka uang hasilnya akan masuk ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil keluaran judi online tesebut kepada pembeli ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah lama menjadi Bandar judi online ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi pengecer judi online ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi Anhar dan Abdul Hafid menangkap Terdakwa Arief Budiman sebagai pengecer judi togel online ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima ;
 - Bahwa sebelum penangkapan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi online dan Terdakwa adalah bandar judi onleni tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel, uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- 1 (satu) buah Atm BNI warna gold, 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna cokelat ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penjual judi online atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, dan pada saat itu Terdakwa sedang berdua bersama saksi Muhammad Als. Susi yang sedang membeli/pasang angka kepada Terdakwa, dan sedang merekap angka-angka togel online yang sedang dipesan/dibeli dan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti di atas dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sering bermain judi online dengan memasang angka yang dipasang oleh pembeli dan pelaku memasang angka yang dipasang oleh pembeli dengan memasukkan/memasang angka ke dalam akun milliknya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi kami membawa Terdakwa ke Polres Bima Kota ;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam judi online tersebut sebagai pengecer angka yang telah dipasang/dibeli setelah menerima pesanan angka dari pembeli tersebut ia langsung memasang menggunakan akun miliknya dan apabila angka tersebut keluar maka uang hasilnya akan masuk ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil keluaran judi online tesebut kepada pembeli ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah lama menjadi Bandar judi online ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi pengecer judi online ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan judi togel online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat rumah Terdakwa di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima ;
- Bahwa melakukan permainan judi togel online kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel, uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- 1 (satu) buah Atm BNI warna gold, 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan menggunakan HP Xiami milik Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka situs WWW.PAKDE4D.COM setelah muncul di layar awal lalu diminta *log in* dengan menggunakan *user name* Singgasana99 dan *password* Hoki99 lalu setelah itu baru Terdakwa memilih jenis permainan judi togel online yang disajikan dalam situs tersebut dan kemudian Terdakwa memasang angka yang dipasang ;
- Bahwa cara permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sebagai pengecer angka dengan cara pemasang menitip kepada Terdakwa setelah menerima pesanan angka dari pembeli tersebut Terdakwa langsung memasang menggunakan akun milik Terdakwa dengan harga paling rendah seharga Rp. 500 dan paling tinggi tidak terhingga dan apabila angka tersebut keluar maka uang hasilnya akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan selanjutnya

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang hasil keluaran judi online tersebut kepada pembeli ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut bersama-sama dengan orang kampung yang ingin memasang angka-angka togel ;
- Bahwa Rekening yang Terdakwa gunakan untuk memasang saldo adalah rekening Terdakwa sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi togel online tersebut bila pembeli atau pemasang menang dua angka dengan nominal uang pemasang Rp. 1000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- namun Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp. 10.000,- dan semakin banyak yang menang semakin banyak yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengundian nomor togel judi online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi pengecer judi online ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ;
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam ;
3. 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito) ;
4. 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel ;
5. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
6. 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam ;
7. 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat rumah Terdakwa di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima Terdakwa Terdakwa dtangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan judi togel online ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang merekap angka-angka togel online yang sedang dipesan/dibeli ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel, uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Atm BNI warna gold, 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan menggunakan HP Xiomi milik Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka situs WWW.PAKDE4D.COM setelah muncul di layar awal lalu diminta *log in* dengan menggunakan *user name* Singgasana99 dan *password* Hoki99 lalu setelah itu baru Terdakwa memilih jenis permainan judi togel online yang disajikan dalam situs tersebut dan kemudian Terdakwa memasang angka yang dipasang ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sebagai pengecer angka dengan cara pemasangan menitip kepada Terdakwa setelah menerima pesanan angka dari pembeli tersebut Terdakwa langsung memasang menggunakan akun milik Terdakwa dengan harga paling rendah seharga Rp. 500 dan paling tinggi tidak terhingga dan apabila angka tersebut keluar maka uang hasilnya akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil keluaran judi online tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa benar Rekening yang Terdakwa gunakan untuk memasang saldo adalah rekening Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi togel online tersebut bila pembeli atau pemasang menang dua angka dengan nominal uang pemasangan Rp. 1000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- namun Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp. 10.000,- dan semakin banyak yang menang semakin banyak yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengundian nomor togel judi online tersebut ;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan angka togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barang siapa'.
2. Unsur 'dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara'.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat rumah Terdakwa di Jalan Durian No. 52 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan judi togel online saat ditangkap Terdakwa sedang merekap angka-angka togel online yang sedang dipesan/dibeli ;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa, awalnya Terdakwa membuka situs WWW.PAKDE4D.COM setelah muncul di layar awal lalu diminta *log in* dengan menggunakan *user name* Singgasana99 dan *password* Hoki99 lalu setelah itu baru Terdakwa memilih jenis permainan judi togel online yang disajikan dalam situs tersebut dan kemudian Terdakwa memasang angka yang dipasang ;

Bahwa cara permainan judi togel online yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sebagai pengecer angka dengan cara pemasangan menitip kepada Terdakwa setelah menerima pesanan angka dari pembeli tersebut Terdakwa langsung memasang menggunakan akun milik Terdakwa dengan harga paling rendah seharga Rp. 500 dan paling tinggi tidak terhingga dan apabila angka tersebut keluar maka uang hasilnya akan masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil keluaran judi online tersebut kepada pembeli ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito), 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel, uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Atm BNI warna gold, 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi togel online tersebut bila pembeli atau pemasang menang dua angka dengan nominal uang pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan semakin banyak yang menang semakin banyak yang Terdakwa dapatkan ;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan angka togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam ;
- 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito) ;
- 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna cokelat ;

oleh karena barang-barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung prograam Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BUDIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 280/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam ;
- 1 (satu) lembar angka-angka togel yang telah keluar (Paito) ;
- 2 (dua) lembar kertas bukti pemesanan angka togel ;
- 1 (satu) buah Atm BRI (Britama) warna hitam. ;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh HARRIS TEWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FRANS KORNELISEN, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANS KORNELISEN, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH.